



**P U T U S A N**

NOMOR 99/PID/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MUSLIM Alias PULIM Bin JAMJURI
Tempat Lahir	: Serang
Umur atau tanggal lahir	: 30 Tahun / 11 Juni 1988
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Merak Belantung 03/Rw.14 Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan atau Kampung Sukacai Rt.01/Rw.01 Desa Sukacai, Kecamatan Baros, Kota Serang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pengemudi
Pendidikan	: SD

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 99/PEN.PID/2018/PT BTN tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Panitera Pengadilan tinggi Banten Nomor 99/PID/2018/PT BTN tanggal 21 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 175/Pid. B/2018/PN. Pdl tanggal 31 Oktober 2018.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUSLIM alias PULIM bin JAMJURI pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Hotel DIANA, Kampung Curug sawer, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Seorang pria yang turut serta melakukan perzinahan, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin dengan seorang perempuan yakni EVITASARI alias EVI binti H. EDI, sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUSLIM alias PULIM bin JAMJURI dan saksi EVITASARI EVITASARI alias EVI binti H. EDI (terdakwa dalam berkas terpisah), bermula pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 11.30 WIB, dimana pada waktu itu saat saksi EVITASARI EVITASARI sedang berada di kampus STIKES SALSABILA dan menghubungi Terdakwa MUSLIM (keduanya sempat berpacaran sebelum saksi EVITASARI menikah dengan ROBI SUGARA) dengan menggunakan handphone milikteman saksi EVITASARI, kemudian terdakwa MUSLIM menjemput saksi EVITASARI di depan kampus STIKES SALSABILA, kemudian saksi EVITASARI dan terdakwa MUSLIM pergi ke pemandian Cikoromoy dengan menggunakan sepeda motor Merk KAWASAKI, warna hitam hijau milik terdakwa MUSLIM, selesai mandi di Cikoromoy, saksi EVITASARI dan terdakwa MUSLIM berniat pulang namun di tengah perjalanan saksi EVITASARI meminta kepada terdakwa MUSLIM untuk menginap di hotel, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, saksi EVITASARI dan terdakwa MUSLIM tiba di hotel DIANA kemudian terdakwa MUSLIM mengobrol dengan karyawan hotel DIANA di parkir Hotel DIANA, dan diberitahu oleh karyawan jika kamar 7 kosong, kemudian terdakwa MUSLIM memberikan uang kepada karyawan hotel DIANA, dan selanjutnya saksi EVITASARI dan terdakwa MUSLIM masuk ke dalam kamar nomor 7, kemudian di dalam kamar saksi EVITASARI mengobrol dengan posisi terdakwa MUSLIM duduk dilantai sambil nonton TV dengan pakaian lengkap, sedangkan saksi EVITASARI duduk di atas kasur dengan pakaian lengkap, tidak lama kemudian terdakwa MUSLIM duduk di sebelah kiri saksi EVITASARI dan saksi EVITASARI langsung ke kamar mandi untuk membuka baju dan menutupi badan saksi EVITASARI dengan menggunakan handuk kemudian saksi EVITASARI kembali duduk di sebelah kanan tempat duduk terdakwa MUSLIM, tidak lama kemudian terdakwa MUSLIM menciumi bibir saksi EVITASARI sambil tangan kiri terdakwa MUSLIM meremas remas payudara saksi EVITASARI sebelah kanan, sampai handuk yang saksi EVITASARI gunakan untuk menutupi badan saksi EVITASARI terlepas, setelah itu terdakwa MUSLIM membuka bajunya sambil menciumi bibir saksi EVITASARI, kemudian baik saksi EVITASARI dan Terdakwa MUSLIM

Halaman 2 Dari 10 Halaman Putusan NOMOR 99/PID/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas celananya masing masing dan langsung melakukan persetubuhan dengan posisi saksi EVITASARI di bawah dan terdakwa MUSLIM di atas, dan sekitar 2 (dua) menit kemudian terdakwa MUSLIM mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan saksi EVITASARI.

- Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa MUSLIM keluar hotel DIANA untuk membeli nasi padang, tidak lama kemudian terdakwa MUSLIM sudah kembali masuk ke dalam kamar untuk makan malam, selesai makan malam saksi EVITASARI dan terdakwa MUSLIM ngobrol dengan posisi saksi EVITASARI duduk di atas kasur dan hanya memakai handuk untuk menutupi badan dan celana sedangkan terdakwa MUSLIM masih berpakaian lengkap duduk di lantai, tidak lama kemudian terdakwa MUSLIM duduk di sebelah kiri saksi EVITASARI, dan saksi EVITASARI langsung ke kamar mandi untuk membuka baju dan menutupi badan saksi EVITASARI dengan menggunakan, handuk kemudian saksi EVITASARI kembali duduk di sebelah kanan tempat duduk terdakwa MUSLIM, tidak lama kemudian terdakwa MUSLIM menciumi bibir saksi EVITASARI sambil tangan kiri terdakwa MUSLIM meremas remas payudara saksi EVITASARI sebelah kanan, sampai handuk yang saksi EVITASARI gunakan untuk menutupi badan saksi EVITASARI terlepas, setelah itu terdakwa MUSLIM menaikkan bajunya ke atas sambil meciumi bibir saksi EVITASARI, kemudian saksi EVITASARI dan terdakwa MUSLIM melepas masing masing dan langsung melakukan persetubuhan dengan posisi saksi EVITASARI di bawah dan terdakwa MUSLIM di atas dan sekitar 2 (dua) menit terdakwa MUSLIM mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan saksi EVITASARI.
- Bahwa Terdakwa MUSLIM alias PULIM bin JAMJURI mengetahui bahwa saksi EVITASARI tersebut sudah mempunyai suami yang syah bernama saksi ROBI sebagaimana diterangkan 2 (dua) buah Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cadarsari Nomor: 0155/034/V/2018, warna Merah dan Hijau Atas Nama ROBI SUGARA dan EVITASARI, Amd. Keb.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruh a KUHP.

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MUSLIM alias PULIM binti JAMJURI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana perzinahan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan. pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, dalam dakwaan kami diatas.

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) dua Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cadasari Nomor : 0155 / 034 / V / 2018, warna Merah dan Hijau Atas Nama ROBI SUGARA dan EVITASARI, Amd. Keb

Supaya dikembalikan kepada saksi ROBI SUGARA.

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan merk Hermes.
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru muda motif batik.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau.
- 1 (satu) potong BH warna pink.
- 1 (satu) potong kerudung segi empat warna biru donker.
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans, warna Crem, Merk Tony Jack.
- 1 (satu) potong sweater lengan panjang, warna Biru Donker bertuliskan The Real Adventure Gear North Bear.
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu.
- 2 (dua) bungkus Tissue merk Super STUD 007, warna kuning.
- 1 (satu) bungkus Tissue Merk Super STUD 007, warna kuning yang sudah sobek.
- 1 (satu) bungkus Tissue merk STRONG MAGIC MAN, warna Hitam yang sudah sobek.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna Gold, IMEI 1 : 359755083252177, IMEI 2 : 359756083252175.
- 1 (satu) potong Handuk Warna Orange.
- 1 (satu) potong sprei warna orange.
- 1 (satu) buah buku warna coklat motif kembang merk PAPERLINE.

Supaya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawazaki 250cc, Plat No. Pol : A-5987-WH, warna Hijau, No. Rangka : JKAEX250MDDA41063, No. Mesin : EX250LEA44591.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawazaki 250cc, Plat No. Pol : A-5987-WH, warna Orange, No. Rangka : JKAEX250MDDA41063, No. Mesin : EX250LEA44591, atas nama MARTIN LEST, Alamat Link. Panggabuan Rt. 09, Rw. 03, Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Kawazaki.

Supaya dikembalikan kepada pemiliknya atas nama terdakwa MUSLIM alias PULIM bin JAMJURI.

- 4) Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon supaya dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang telah menjatuhkan putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pdl tanggal 31 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM Alias PULIM BIN JAMJURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina"
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) dua Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cadasari Nomor : 0155 / 034 / V / 2018, warna Merah dan Hijau Atas Nama ROBI SUGARA dan EVITASARI, Amd. Keb.

Dikembalikan kepada saksi ROBI SUGARA.

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan merk Hermes.
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru muda motif batik.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau.
- 1 (satu) potong BH warna pink.
- 1 (satu) potong kerudung segi empat warna biru donker.
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans, warna Crem, Merk Tony Jack.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sweater lengan panjang, warna Biru Donker bertuliskan The Real Adventure Gear North Bear.
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu.
- 2 (dua) bungkus Tissue merk Super STUD 007, warna kuning.
- 1 (satu) bungkus Tissue Merk Super STUD 007, warna kuning yang sudah sobek.
- 1 (satu) bungkus Tissue merk STRONG MAGIC MAN, warna Hitam yang sudah sobek.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro, warna Gold, IMEI 1 : 359755083252177, IMEI 2 : 359756083252175.
- 1 (satu) potong Handuk Warna Orange.
- 1 (satu) potong spreng warna orange.
- 1 (satu) buah buku warna coklat motif kembang merk PAPERLINE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawazaki 250cc, Plat No. Pol : A-5987-WH, warna Hijau, No. Rangka : JKAEX250MDDA41063, No. Mesin : EX250LEA44591.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawazaki 250cc, Plat No. Pol : A-5987-WH, warna Hijau, No. Rangka : JKAEX250MDDA41063, No. Mesin : EX250LEA44591, atas nama MARTIN LEST, Alamat Link. Panggabuan Rt. 09, Rw. 03, Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Kawazaki.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Terdakwa MUSLIM alias PULIM bin JAMJURI.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 175/Akta Pid.B/2018/PN Pdl tanggal 6 November 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2018.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 7 November 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 15 November 2017.

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang terhitung setelah menerima pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang disampaikan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 8 November 2018.

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pdl tanggal 31 Oktober 2018 tersebut dengan alasan yang selengkapanya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 7 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang sangat jauh dari nilai keadilan yang dimintakan oleh saksi ROBI SUGARA sebagai pengadu.
2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang juga tidak mempertimbangkan tentang harkat martabat saksi ROBI SUGARA sebagai suami sah EVITASARI yang merasa tersakiti atas perbuatan terdakwa MUSLIM selaku orang yang telah berhubungan seksual dengan isteri sahnyanya,

Berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Banten memutuskan:

- 1) Menerima permohonan banding.
- 2) Menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tidak pidana perzinahan, melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUSLIM alias PULIM bin JAMJURI** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan**, dengan perintah agar ditahan.
- 3) Membebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana tanggal 31 Oktober 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang bahwa memori banding tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pdl tanggal 31 Oktober 2018 tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa menanggapi memori banding tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini.

Menimbang bahwa Saksi Robi Sugara Bin M Enjen Suntari yang merupakan Suami dari Saksi Evitasari tidak lagi mengakui bahwa anak yang ada di dalam kandungan Saksi Evitasari adalah anak dari Saksi Robi, dan Saksi Robi sudah menyerahkan isterinya yaitu Saksi Evitasari kepada Terdakwa Muslim, dan Saksi Robi pun sudah tidak menginginkan Saksi Evitasari sebagai isterinya. Selain itu antara orang tua Terdakwa dengan Orang tua Saksi Evitasari sudah berdamai, dan sepakat apabila proses persidangan selesai Terdakwa siap untuk menikahi Saksi Evitasari, sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama.

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya ternyata hanya merupakan pengulangan saja karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang dalam putusannya Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pdl tanggal 31 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan benar, baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pdl tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten pada **hari Kamis tanggal 29 November 2018** oleh BENAR KARO-KARO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MEGA BOEANA, S.H. dan H. ERLIN HERMANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 5 Desember 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh IDHAM CHOLIQ, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MEGA BOEANA, S.H.

BENAR KARO-KARO, SH.,M.H.

2. H. ERLIN HERMANTO,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

IDHAM CHOLIQ,SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)